

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DARI
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH SYAR'IIYAH**

SKRIPSI



Husein Jeffry Arbiansyah

NIM: S20193042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

JUNI 2025

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DARI
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH SYAR'IIYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi
syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Husein Jeffrey Arbiansyah

NIM: S20193042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DARI
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH SYAR'IIYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara


Oleh:

Husein Jeffry Arbiansyah

NIM: S20193042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag.,
NIP. 197706092008011012

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DARI
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH SYAR'IIYAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Senin
Tanggal : 23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 19880413 201903 1 008


Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, M.H
NIP.19842007 201903 2 007

Anggota:

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag ()
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag ()

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ فَاَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿الزمر : ٣٩﴾

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui, (QS. Az-Zumar:39)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Karya Toha Putra, 2000)203

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu saya Ain Nikmah yang selalu mengingatkan untuk terus beribadah karena sesungguhnya usaha dan melakukan penyerahan semua urusan kepada Allah SWT menjadi kunci keberhasilan;
2. Ayah saya Muslikan yang sejak kecil selalu mengajarkan dan mendidik putranya bahwa laki-laki harus mempunyai semangat untuk berpendidikan dan berwawasan. Khususnya dalam pengambil Jurusan Hukum Islam Prodi Hukum Tata Negara sebagai permintaan beliau sejak saya SMA;
3. Adek saya Firman Jaya Alfiansyah yang selalu siap siaga membantu urusan perkuliahan tanpa penolakan;
4. Mbah Siti Cholifah yang selalu mengarahkan dan mengurus pendidikan saya tanpa pernah mengeluh khususnya dalam mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu pada Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara;
5. Mbah Sahid yang selalu siap jika ponakannya meminta kebutuhan perkuliahan tanpa menolak serta memberikan semangat untuk terus belajar tanpa berhenti;
6. Abah Kyai H. Muhammad Syarqowi Toha;
7. Ibu Nyai Hj. Nur Naimah.

ABSTRAK

Husein Jeffry Arbiansyah, 2024: *Kedudukan dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dari Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah.*

Kata Kunci:

Kedudukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai organ pendukung negara dapat dilihat dalam konteks fiqh siyasah sebagai institusi yang memiliki peran administratif dan eksekutif untuk memastikan pemanfaatan tanah sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam. Meskipun fungsi dan peran BPN telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, seperti konflik kepemilikan lahan, ketimpangan penguasaan tanah, hingga praktik penyalahgunaan wewenang. Dalam fiqh siyasah, konflik kepemilikan tanah dan ketimpangan penguasaan lahan merupakan hal yang harus dihindari, karena dapat menimbulkan kezaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Fokus pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 2) Bagaimana kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam perspektif *fiqh siyasah syar'iyah*.

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 2) Untuk mengetahui kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam perspektif *fiqh siyasah syar'iyah*.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (Legal Research). Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan menggunakan kepustakaan. Kemudian digunakan analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yang nantinya mengarah pada deskripsi temuan yang didapatkan selama penelitian. Hasil akhir penelitian berupa kalimat dan tersusun rapi secara sistematis.

Kesimpulan penting yang diperoleh dari penelitian ini: 1) BPN memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peran BPN didoreng oleh Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020. 2) Dalam perspektif fiqh siyasah syar'iyah, BPN memiliki kedudukan yang penting sebagai lembaga pemerintah yang berperan dalam mengelola tanah dan sumber daya alam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Kedudukan dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dari Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah;
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang selalu sabar dan ikhlas dalam memberikan motivasi;
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu mengingatkan, mengarahkan dan membimbing dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai;

5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu mengingatkan, mengarahkan dan membimbing dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang sudah memberikan ilmu kepada saya mulai dari semester satu hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Seluruh Staf Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember yang sangat berjasa dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember;
8. Serta kepada semua pihak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada keseluruhan yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat saya lakukan dan berikan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diperlukan untuk perbaikan kedepannya. Penulis memiliki harapan agar nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Jember, 9 November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Sumber Bahan	33

D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis.....	35
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
A. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.....	37
1. Definisi Badan Pertanahan Nasional (BPN)	37
2. Hubungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)..	51
3. Peran dalam Sistem Informasi Pertanahan	53
4. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja BPN	58
B. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam perspektif fiqh siyasah syar'iyah?.....	64
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4. 1	Peran BPN dan Fiqh Siyasah	72
Tabel 4. 2	Prinsip Fiqh Siyasah	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tanah memegang peranan yang sangat krusial dalam kehidupan manusia, terutama Masyarakat Indonesia. Kehidupan mereka bergantung pada tanah, tidak hanya ekonomi melainkan juga aspek segala kehidupan. Disini tanah bukan sebagai sumber kehidupan dan mata pencarian, tetapi juga sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dari uraian sistem kehidupan manusia baik individu maupun negara. Hal ini telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara yuridis tanah diartikan sebagai permukaan bumi, diatas tanah tanah ialah merujuk pada sesuatu yang dimiliki pada bagian yang sudah memiliki Batasan tertentu. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa tanah juga dapat diberikan kepada individu yang memiliki hak sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan tujuan untuk digunakan dan dimanfaatkan bersama oleh Masyarakat.

Sri Kusriyah dalam tulisannya yang berjudul Ilmu Negara yang mengambil pendapat Aristoteles menjelaskan bahwa negara dalam konsep Barat adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara. Selanjutnya dalam tulisan tersebut juga mengambil

pendapat dari Kusnadi yakni negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negara.²

Imam Al-Mawardi sebagai salah satu tokoh intelektual muslim juga memiliki pandangan tentang definisi negara, menurutnya negara adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan.³ Kata lembaga negara berasal dari serapan kata *staatsorgan* dalam Bahasa Belanda atau *political institutions* dalam Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Indonesia, hal ini identik dengan kata lembaga negara, badan negara, atau bisa juga disebut dengan organ negara. Oleh sebab itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, ataupun alat kelengkapan negara sering dipertukarkan satu sama lain.

Hans Kelsen sebagaimana oleh Isharyanto menguraikan bahwa “*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik.⁴ Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). Adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti

² Sri kusriyah, *Ilmu Negara*, (Semarang, Unissula Press, 2017) 9-10

³ Rashda Diana, Al-mawardi dan konsep kenegaraan dalam islam, *Jurnal Tsaqafa*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017, 164

⁴ Isharyanto, *Hukum Kelembagaaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 1-2

materiil. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu (*he personally has a spesific legal position*).⁵

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata lembaga memiliki arti yang beragam salah satu arti yang paling relevan digunakan dalam penelitian ini adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Kamus tersebut juga memberi contoh frase yang menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif.⁶

Fiqh secara etimologi adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunah)

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci”.⁷

Sedangkan kata *siyasa* berasal dari akar kata ساس yang artinya memimpin, mengatur, dan melatih. *Siyasa* sendiri berarti manajemen administrasi. Kata ini berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasa* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan

⁵ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015),

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 966

⁷ Syarial Dedi, *Fiqh Siyasa*, (Bengkulu, LP2 IAIN Curup, 2019) 6-7

politik. Secara terminologi *siyasa* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁸

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, namun tidak berada dalam lingkup kementerian. mempunyai tugas di bidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 yang bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.⁹

Berdasarkan regulasi terbaru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara bahwasanya Badan Pertanahan yang semula tidak termasuk kementerian saat ini Badan Pertanahan resmi dinyatakan sebagai kementerian kordinator, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024. Berwenang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di

⁸ Syarial Dedi, *Fiqh Siyasa*, (Bengkulu, LP2 IAIN Curup, 2019) 6-7

⁹ Meita Johan Oe, "Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah", *PRANATA HUKUM*, Vol 10, No 1, (Januari 2015), 64

bidangnya. Pemerintah juga telah memperbaharui regulasi mengenai Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Perpres ini menetapkan BPN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan dipimpin oleh seorang Kepala. BPN memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, BPN juga memiliki fungsi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pertanahan, serta pembinaan dan pelayanan pertanahan.

Hukum Tata Negara (HTN) merupakan padanan dari istilah dalam Bahasa Belanda *Staatsrecht*, dalam Bahasa Inggris *Constitutional Law*, dalam Bahasa Jerman *Verfassungsrecht*, atau dalam Bahasa Perancis *Droit Constitutionnel*. Hukum Tata Negara dapat diartikan secara luas, secara sempit, dalam arti umum, dan dalam arti hukum positif, Hukum Tata Negara dalam arti sempit yakni Hukum Tata Negara hanya peraturan mengenai lembaga-lembaga politik (lembaga-lembaga negara) dan fungsi-fungsinya, mengenai kedudukan warga negara tidak dinyatakan secara eksplisit. Hukum Tata negara dalam arti luas yakni Hukum Tata Negara merupakan bagian dari hukum mengenai sistem pemerintahan suatu negara yang mencakup juga Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai aspek Hukum Tata Negara dalam arti dinamis. Selanjutnya Hukum Tata Negara dalam arti umum yakni

mengenai teori-teori ketatanegaraan secara umum, sedangkan Hukum Tata Negara Positif hanya membahas konstitusi yang berlaku di Indonesia saja.¹⁰

Peraturan ini juga mengatur mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPN. BPN memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, BPN juga memiliki fungsi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pertanahan, serta pembinaan dan pelayanan pertanahan.

Dalam kepemilikan hak atas tanah yang dapat dijadikan sebagai investasi aset yang tidak selalu berjalan mulus, adakala seseorang mengalami permasalahan pertanahan/ sengketa tanah sehingga banyak masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian kasus yang dialami. Hak yang dimiliki oleh individu atas kepemilikan tanah harus dilindungi, dihargai sehingga seseorang tidak mengganggu hak milik orang lain. Sehingga disini pentingnya Badan Pertanahan Nasional berpedoman juga kepada Fiqh Siyasah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang salah satu lembaga yang ada di Indonesia yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meninjaunya secara yuridis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan juga dalam Tinjauan *Fiqh Siyasah Syar'iyah*.

Untuk itu peneliti mengusung Judul penelitian **“Kedudukan Dan Fungsi**

¹⁰ I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang, Setara Press, 2016) 2-3

Badan Pertanahan Nasional Sebagai Organ Pendukung Negara Dari Perspektif *Fiqh Siyasah Syar'iyah*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian di atas, maka fokus peneliti pada saat melakukan penelitian sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam perspektif *fiqh siyasah syar'iyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti sebagaimana berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam perspektif *fiqh siyasah syar'iyah*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi dalam hal kedudukan lembaga negara dalam perkembangan sistem perkembangan ketatanegaraan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Uin Khas Jember

Diharapkan Penelitian ini dapat bermanfaat untuk keilmuan serta sebagai referensi bagi para akademisi sehingga memudahkan dalam mencari referensi guna penelitian selanjutnya yang dilakukan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi faktual kepada pihak dan instansi pemerintah yang berhubungan dengan judul. Serta diharapkan instansi terkait menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan fiqh.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat yang membacanya. Khususnya terkait ketatanegaraan dan politik.

d. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa terus menjaga semangat peneliti untuk terus berjuang mencari ilmu serta menyebarkan luaskan ilmu khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

E. Definisi Istilah

1. Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 menetapkan lembaga yang memiliki tugas untuk membantu presiden

dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maupun aturan perundang-undangan lainnya. Tugas tersebut harus mencakup pengaturan terkait penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah, penguasaan hak atas tanah. Pengukuran dan pendaftaran tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, serta berbagai aspek lain yang berhubungan dengan masalah pertanahan yang dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan presiden.¹¹

2. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹² Tata negara merupakan sekumpulan dasar yang memuat peraturan pemerintahan, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan negara.¹³ Jadi sistem ketatanegaraan Indonesia adalah seperangkat prinsip yang mengatur dasar bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang menjadi pengaturan negara. Sistem ketatanegaraan Indonesia adalah susunan dan hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan UUD 1945, sebagai konstitusi tertinggi negara. Sistem ini mencerminkan pemisahan kekuasaan (separation of power) yang bersifat fungsional dan saling mengawasi (checks and balances). Dasar sistem ketatanegaraan Indonesia:

¹¹Meita Djohan Oe, "Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Januari 2015, 63

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1527

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1681

1. Pancasila, Sebagai dasar negara.
 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Sebagai hukum dasar tertinggi.
 3. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Bentuk negara.
 4. Kedaulatan rakyat, Dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945).
3. *Fiqh Siyasah Syar'iyah*

Fiqh siyasah ini terdiri dari dua terminologi yakni *fiqh*, dan *siyasah syar'iyah*. Term *fiqh* berasal dari kata *faqaha*, *yafqahu*, dan *fiqhan* yang bermakna pemahaman yang mendalam. Secara khusus, *fiqh* merujuk pada pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang diperoleh melalui penafsiran dan penggalian mendalam dari dalil-dalil yang rinci oleh para mujtahid. Dengan demikian, *fiqh* dapat dipahami sebagai usaha sungguh-sungguh dari para mujtahid untuk menggali hukum-hukum syara' agar dapat diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Dalam pengertian terminologis maupun etimologis dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara, dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antara negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

Syarial dedi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah* menyatakan bahwa *siyasah* diambil dari kata *ساس* (*saasa*) artinya memimpin atau memerintah, mengatur, dan melatih. Dikatakan *ساس ال قوم* (*saasa al qauma*) artinya dia memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum. *Siyasah* sendiri berarti manajemen administrasi. Diambilnya Dalam kamus Al Munjid dan Lisan Al – Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan (proposal) merupakan sistem tatanan urutan untuk memberikan gambaran umum yang lebih jelas. Penelitian mengajukan beberapa garis besar yang berisi tentang isi, bertujuan untuk mempermudah mengetahui keseluruhannya. Sistematika terdiri dari lima bab, setiap bab terbagi menjadi sub-sub yang ditunjukkan untuk mempermudah dalam memahami mulai awal hingga penutup. Sistematika dapat dibagi menjadi beberapa pembahasan yaitu sebagai berikut:

- a. **BAB I Pendahuluan**, pada bagian ini akan dideskripsikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.
- b. **BAB II Kajian Pustaka**, pada bagian ini membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti, dan kajian teori

¹⁵ Syarial Dedi, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu, LP2 IAIN Curup, 2019) 6-10

yang membahas tentang proses permohonan fiktif positif, hukum progresif, teori *rechtsvinding*, dan asas kepastian hukum.

- c. **BAB III Metode Penelitian**, pada bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.
- d. **BAB IV Pembahasan**, pada bagian ini peneliti menyajikan penjelasan ilmiah secara umum yang termuat atas jawaban dari fokus penelitian.
- e. **BAB V Penutup**, pada bagian ini peneliti akan memaparkan kesimpulan serta saran berdasarkan dengan pembahasan pada bab sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Nur Akifah Jamaluddin, 2020, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bone, Skripsi, Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bone.

Dalam penelitian ini terdapat isu hukum yaitu upaya Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone untuk menjalankan tugasnya dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yakni dengan mengumpulkan data dengan metode wawancara, observasi, Studi Pustaka dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Sementara, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Peneliti memperoleh data wawancara dari pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone

Penelitian ini menghasilkan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone dalam melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum sepenuhnya terealisasikan oleh Badan

Pertanahan Nasional masih ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal dikarenakan beberapa kendala atau beberapa faktor penghambat sehingga program Pendaftaran Tanah dan Proses pengukuran belum berjalan secara maksimal. Kendala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu penunjuk batas, cuaca dan sumber daya manusia.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yakni membahas Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi peneliti kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sedangkan skripsi ini membahas tentang peran Badan Pertanahan Nasional.¹⁶

2. Risye Julianti, 2021, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi, Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara

Dampak hukum serta tindakan yang dilakukan kantor Badan Pertanahan Nasional mengenai terjadinya tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah Di Jakarta Utara merupakan isu hukum dalam penelitian ini.

Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan suatu pendekatan jenis data yang dilakukan untuk menganalisa yang digunakan bersifat naratif dalam bentuk pernyataan-pernyataan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder

¹⁶ Nur Akifah Jamaluddin, "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bone", (Skripsi Institut Agama Islam (IAIN) Bone)

sebagai bahan dasar selanjutnya dengan melakukan penelusuran terkait peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, berdasarkan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian pada skripsi ini berupa pengumpulan dan penelitian data yuridis dan data fisik bidang tanah harus benar-benar teliti kebenarannya terutama mengenai riwayat tanahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan untuk yang belum memiliki sertifikat maka informasi kepemilikan tanah harus akurat, dan setelah itu mengenai data tersebut diumumkan kepada masyarakat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara letak tanah yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah membahas tentang Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan untuk perbedaan penelitian penulis yakni penelitian penulis membahas tentang

Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan peneliti ini membahas tentang Peran Badan Pertanahan Nasional.¹⁷

¹⁷ Risye Julianti, "Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara", Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta,

3. Nesi Mongeri, 2018, Universitas Andalas Padang, Tesis, Peran Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kota Padang Dalam Menyelesaikan Permasalahan Sertipikat Hak Milik Ganda Di Kota Padang

Isu hukum yang ada dalam tesis ini adalah munculnya sertipikat ganda yang menjadi akar pahit bagi hukum pertanahan yang ada di Indonesia, sertipikat ganda tersebut belum ada penyelesaiannya ditingkat Kementrian ATR/BPN ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis Empiris, bersifat perspektif analisis dengan objek kajian meliputi asas-asas hukum, efektivitas hukum di Masyarakat. Sumber data utama dalam penelitian hukum Empiris adalah aturan-aturan hukum dan fakta yang berkembang ditengah masyarakat. Teknik pengkajian dan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi dokumenter, berkaitan dengan Sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional.

Hasil dari penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa faktor penyebab munculnya permasalahan sertipikat ganda adalah masyarakat itu sendiri yang kurang arif dan bijaksana menjaga tanah milik sendiri. Kelalaian dari pihak kelurahan dan BPN dalam pengukuran dan pemetaan yang tidak diperbaharui.

Persamaan dari skripsi penulis dengan penelitian ini ialah membahas tentang Lembaga Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan perbedaan dalam penelitian penulis dengan penelitian ini yakni penelitian

penulis membahas tentang Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan penelitian ini membahas tentang Peran Badan Pertanahan Nasional.¹⁸

4. Sukran, 2020, Universitas Muhammadiyah Makassar, Skripsi, Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mengoptimalisasi Penyelesaian Konflik Lahan (Studi Kasus di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)

Isu hukum dalam penelitian ini ialah posisi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam mengoptimalisasi penyelesaian konflik lahan Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis Empiris, dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya dilihat dari sisi regulator benar-benar mengatur untuk mencari tau kejelasan dari konflik yang terjadi antar PT. PN XIV dan masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa, aspek dinamisator pemerintah baik itu kecamatan ataupun pemerintah desa menggerakkan partisipasi untuk memelihara dinamika konflik daerah apabila musyawarah tidak mendapat titik temu. Ini merupakan langkah yang di ambil oleh

¹⁸ Nesi mongeri, "Peran Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn Kota Padang Dalam Menyelesaikan Permasalahan Sertipikat Hak Milik Ganda Di Kota Padang", (Tesis Universitas Andalas)

pemerintah, aspek fasilitator memfasilitasi pemerintah dari kecamatan untuk berkumpul dan membahas permasalahan yang menjadi dasar terjadinya konflik. dan sebagai aktor agar permasalahan ini belum terselesaikan sampai saat ini namun konflik lahan ini meredah hingga saat ini.

Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang dalam menangani masalah konflik lahan di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yakni membahas tentang Lembaga Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yakni penelitian penulis membahas tentang Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan perspektif *fiqh siyasah*. sedangkan penelitian ini membahas tentang Peran Badan Pertanahan Nasional.¹⁹

5. Wendy Aryatama, 2021, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Peranan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pertnahan Di Kota Semarang (Studi di Kantor Pertanahan Kota Semarang)

Isu hukum dalam penelitian ini ialah implementasi *good governance* pada lembaga badan pertanahan nasional pada bidang

¹⁹ Sukran, "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mengoptimalkan Penyelesaian Konflik Lahan (Studi Kasus di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar)

penyelesaian sengketa tanah yang dimana badan pertanahan nasional ini menjadi mediator dalam penyelesaiannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan suatu kondisi di lapangan dengan merujuk pada prinsip hukum, kaidah-kaidah hukum, atau peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dianalisis.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa Proses Badan Pertanahan Nasional menjadi sarana mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan, yaitu masyarakat menyampaikan pengaduan melalui Loker pengaduan di Kantor Pertanahan Kota Semarang kemudian, Petugas akan melakukan pengkajian kasus untuk mengetahui faktor penyebab sengketa pertanahan, menganalisis data yang ada dan menyusun suatu rekomendasi penyelesaian kasus Setelah hasil analisis selesai dibuat selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Semarang akan melaksanakan penanganan sengketa pertanahan tersebut secara mediasi terlebih dahulu, sedangkan kendala dan solusi Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah terdapat 2 dua faktor permasalahan, pertama permasalahan intern, yaitu tidak lengkapnya data-data yang ada terutama pada dokumen peta. Kedua ekstern, yaitu adanya pihak yang tidak datang ketika akan dimediasi yang akhir menunda mediasi ataupun ada pihak yang memakai alamat palsu, yang pada

akhirnya pada saat pemanggilan para pihak menjadi terhambat Ketika akan dimediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang akan tetapi pihak yang bersengketa tersebut tidak hadir setelah diundang 3 (tiga) kali atau salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi, maka mediasi tersebut batal dan para pihak oleh Kantor Kota Semarang merekomendasikan berlanjut ke jalur hukum. Solusi kendala diatas yaitu mengumpulkan data-data objek tanah yang menjadi persengketaan dan mencari informasi mengenai tanah dan menanamkan itikad baik untuk para pihak yang bersengketa agar tidak terjadi penundaan mediasi.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah membahas lembaga badan pertanahan nasional. Sedangkan untuk perbedaannya penelitian penulis membahas tentang Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dan penelitian ini membahas tentang implementasi *good governance* pada Badan Pertanahan Nasional.²⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁰ Wendy Aryatama, "Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kota Semarang (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang)" (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung)

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Akifah Jamaludin, 2020, Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN) Bone	Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Bone	Persamaannya yaitu membahas Badan Pertanahan Nasional.	Perbedaannya yaitu peneliti membahas kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sedangkan penelitian pemilik membahas tentang peran Badan Pertanahan Nasional.
2.	Risye Julianti, 2021, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional mengenai Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara	Persamaanya dalam penelitian ini membahas tentang Badan Pertanahan Nasional.	Perbedaanya dalam skripsi ini membahas tentang Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. sedangkan peneliti membahas tentang Peran Badan Pertanahan Nasional.
3.	Nesi Mongeri, 2018, Universitas Andalas Padang 2018	Peran Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Kota Padang dalam menyelesaikan permasalahan sertipikat hak milik ganda Di Kota Padang.	Persamaan dari penelitian ini dengan yang diteliti oleh peneliti membahas tentang Lembaga Badan Pertanahan Nasional.	Perbedaanya dalam skripsi ini membahas tentang Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. sedangkan peneliti membahas tentang Peran Badan Pertanahan Nasional.
4.	Sukran, 2020, Universitas Muhammadiyah	Peran Badan Pertanahan Nasional	Persamaan dari skripsi ini dengan yang diteliti oleh	Perbedaanya dalam skripsi ini membahas tentang Kedudukan

No.	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	Makassar	dalam mengoptimasi penyelesaian konflik lahan. (Studi kasus di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)	peneliti membahas tentang Lembaga Badan Pertanahan Nasional.	Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. sedangkan peneliti membahas tentang Peran Badan Pertanahan Nasional.
5.	Wendy Aryatama, 2021, Universitas Islam Sultan Agung	Peranan Badan Nasional sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa pertanahan di kota Semarang (Studi di kantor Pertanahan Kota Semarang)	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah membahas lembaga Badan Pertanahan Nasional.	Perbedaannya penelitian penulis membahas tentang Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dan penelitian ini membahas tentang implementasi <i>good governance</i> pada Badan Pertanahan Nasional.

B. Kajian Teori

1. Konsep Lembaga Negara

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 005/PUU-I/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diucapkan pada tanggal 28 Juli 2004 menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan lembaga negara tidak selalu yang dimaksud dalam UUD

yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga yang dibentuk atas dasar keputusan presiden.

Lembaga Negara terbagi menjadi dua perbedaan yakni dari segi hierarki dan segi fungsi. Dari segi hierarki terdapat dua kriteria yakni:

- a. Kriteria hierarki bentuk sumber normative yang menentukan kewenangannya.
- b. Kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan Negara.

Selanjutnya dari segi fungsi terdapat dua kategori yakni *primary constitutional organs* atau organ utama dan *auxiliary state organ* atau organ pendukung atau penunjang.²¹ Lembaga negara yang ada di Indonesia ada beberapa, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Namun, keberadaan lembaga negara dalam suatu negara tidak hanya dibatasi pada tiga lembaga tersebut. Keberadaan lembaga negara di Indonesia diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Sehingga, kedudukan setiap lembaga negara di Indonesia bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tugas lembaga negara sebagai berikut:

- a. Menjaga kestabilan keamanan, politik, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan.

²¹ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 5-10

- b. Menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman, dan harmonis.
- c. Menjaga penghubung antara negara dengan rakyat.
- d. Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat.
- e. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.
- f. Memberantas adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

2. Trias Politika

Trias Politika berasal dari bahasa Yunani yakni *Tri* yang berarti tiga, *As* yang berarti poros atau pusat, *Politika* yang berarti kekuasaan. Yang merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip trias politika membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol. Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah trias politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.²²

Secara implisit, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep Trias Politika Montesquieu diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik

²²Efi Yulistyowati, "Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 18, No 2, (Desember 2016), 329

Indonesia, namun implementasi konsep Trias Politika tersebut tidak secara absolut (mutlak). Hal tersebut karena ternyata konsep Trias Politika Montesquieu menyatakan pembagian kekuasaan hanya berdasarkan fungsi negara secara Legislatif Eksekutif dan Yudikatif.

Namun, selain dari tiga kekuasaan Lembaga negara tersebut, di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih di bagi lagi yaitu ada kekuasaan konstitutif dan kekuasaan eksaminatif serta kekuasaan moneter. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan konsep trias politika dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen implementasinya tidak absolut. Agar mudah dipahami penulis dapat digambarkan dan diuraikan sebagai berikut: DPR (Legislatif Presiden Eksekutif dan MA (Yudikatif masuk ke ranah Teori Trias Politika (Montesquieu)), DPA (Konsultatif dan BPK (Eksaminatif).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 dijelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan.²³ Berdasarkan uraian diatas jika kita ambil benang merahnya ialah Badan Pertanahan Nasional masuk pada poros eksekutif karena lembaga ini bertugas melaksanakan peraturan

²³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020

perundang-undangan dalam bidang pertanahan dan bertanggung jawab langsung pada presiden.

3. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan, bukan serikat ataupun federal. Hal ini telah ditetapkan di dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Pada pasal tersebut juga menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Republik, tetapi dalam pembukaan yang berbunyi: “maka disusunlah suatu kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada”. Menandakan bahwa adanya ketidakjelasan mengenai bentuk negara republik Indonesia apakah berbentuk republik atau berbentuk kesatuan atau kepada sifat negara.

Selanjutnya Pada perumusan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 juga ditemukan yang sama, dimana dalam mukadimah alinea ke III dijelaskan: “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik federasi”. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS 1949: “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federal”. Terakhir pada naskah UUDS 1950, dalam mukadimahnya pada alinea ke III yang berbunyi: “Maka demi ini kami

menyusun kemerdekaan itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk negara kesatuan”. Pernyataan tersebut kembali dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis yang berbentuk republik kesatuan”.²⁴

Berdasarkan uraian diatas ketatanegaraan Indonesia berkembang sangat pesat, untuk itu sistem ketatanegaraan Indonesia bisa kita kaji dari sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah amandemen 1945.

- a. Sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pada masa orde baru pemerintah legislatif yang seharusnya mengawasi pemerintah eksekutif pada kenyataanya di lapangan berada di bawah pemerintahan eksekutif. Hal ini bisa dilihat pada UU No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, serta UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum, yang mengindikasikan dominansi pemerintah eksekutif. Jika berlandaskan asas trias politica yang diajarkan oleh Montesquieu.
- b. Sistem ketatanegaraan setelah amandemen undang- undang dasar 1945 Peristiwa gerakan reformasi memiliki andil penting terhadap amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan empat tahun berturut-turut

²⁴ Dian Aries Mujiburohman, Pengantar Hukum Tata Negara, (Yogyakarta, STPN Press, 2017) 57-58,

melalui sidang tahunan MPR pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Dengan adanya amandemen ini mempertegas posisi check and balance antara pemerintah eksekutif dan legislative, dimana presiden tetap memiliki hak veto secara absolut untuk menolak rancangan undang-undang yang dibuat DPR pada tahap pembahasan.²⁵

4. *Fiqh siyasah*

Fiqh Siyasah ini terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* sendiri berasal dari kata *faqaha*, *yafqahu*, *fiqhan* berarti paham yang mendalam. Secara istilah dimaknai sebagai pemahaman terkait dengan hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliah dimana dilakukan penggalian dari dalil-dalil terperinci oleh mujahidin. *Fiqh*, jika dilihat dari kedua pengertian tersebut, dapat dipahami sebagai usaha yang dilakukan dengan penuh kesungguhan oleh para mujahidin untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

Siyasah berasal dari kata (*sasa-yasusu-siyasatan*) sehingga *siyasah* dapat dipahami sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, serta pengawasan dan pengurusan. Secara istilah, *siyasah* merujuk pada pengelolaan kemaslahatan umat manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syara'.

²⁵ Frist Maranu Dapu, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD

1945", *lex administratum*, Vol. 2, No. 3, Juli 2014, 117-122

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

Fiqh Siyasah merupakan bagian dari hukum islam yang membahas mengenai bagaimana mengelola dan mengatur kehidupan masyarakat dalam sebuah negara untuk kepentingan individu. Mujahidin telah menjadi komponen dari *fiqh siyasah*. Di sini, tugas mujahidin adalah mengali sumber-sumber hukum islam yang berkaitan dengan ketatanegaraan dan masyarakat.²⁷ Syarial dedi membagi model *fiqh siyasah* menjadi dua macam antara lain:²⁸

- a. *Siyasah Syar'iyah* yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan atau model politik yang dihasilkan berlandaskan oleh agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur tatanan bermasyarakat dan bernegara.
- b. *Siyasah wadhi'iyah* yang didasarkan atas pengalaman sejarah maupun adat istiadat atau hasil dari pemikiran manusia dalam mengatur tatanan bermasyarakat dan bernegara.

Muhammad Iqbal membagi *Fiqh siyasah* menjadi tiga bidang berkenaan dengan pola hubungan antar manusia antara lain yaitu:²⁹

- a. *Siyasah Dusturiyah*, ialah *siyasah* yang mengatur hubungan warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

²⁸ Syarial Dedi, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu, LP2 IAIN Curup, 2019) 12

²⁹ Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perpektif Kaidah-Kaidah Fikih", *MADANI*, Vol 18, No 1, (Juni 2014), 99

- b. *Siyasah Dauliyah*, ialah *siyasah* yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.

Siyasah Maliyah, ialah *siyasah* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

Ruang Lingkup Fiqh Siyasah terdiri atas beberapa hal, Aspek Hukum: Fiqh Siyasah membahas prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan negara, seperti sumber-sumber hukum (Al-Quran, Sunnah, ijtihad), pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta keadilan dalam pemerintahan. Aspek Politik: Fiqh Siyasah juga membahas konsep-konsep politik dalam Islam, seperti musyawarah (syura), kepemimpinan, peradilan, dan hubungan antar negara. Aspek Tata Kelola Negara: Fiqh Siyasah membahas bagaimana negara diatur dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk pembentukan lembaga-lembaga negara, pembuatan kebijakan, dan penegakan hukum.

Sedangkan Tujuan Fiqh Siyasah adalah Menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia melalui pengaturan negara dan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan syariat Islam serta menegakkan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contoh Penerapan Fiqh Siyasah: Pembentukan lembaga-lembaga negara seperti parlemen dan sistem peradilan. Pembuatan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapan hukum Islam dalam berbagai

aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, perdata, dan tata negara. Sehingga dapat diartikan Fiqh Siyasah merupakan bidang kajian yang penting dalam Islam karena memberikan landasan hukum dan prinsip-prinsip untuk mengatur kehidupan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan memahami Fiqh Siyasah, umat Islam diharapkan dapat mewujudkan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.

5. Teori Keadilan

Keadilan adalah nilai kemanusiaan mendasar yang ditekankan dalam Islam, di mana Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-Nya untuk mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan pilar kehidupan pribadi, rumah tangga, dan masyarakat. Al-Qur'an menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah langit, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hadid: 25. Filsafat hukum secara keseluruhan sering kali membahas masalah keadilan dalam kaitannya dengan hukum, karena hukum seharusnya adil namun seringkali tidak demikian. Keadilan dapat dipahami sebagai keadaan yang ingin diwujudkan oleh hukum, suatu proses dinamis yang sering didominasi oleh kekuatan politik³⁰.

Dalam Islam, keadilan adalah sistem yang paling membanggakan dan menjadi dasar kekuasaan. Allah SWT menamakan diri-Nya "al-Hakam al-Adl" (Maha Bijaksana lagi Maha Adil). Keadilan dalam Islam berada di garis terdepan prinsip-prinsip dasar Islam, meliputi masalah negara, hukum, pemerintahan, dan politik, bukan hanya peradilan. Segala sesuatu

³⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana. Jakarta. 2014. hlm. 85.

dalam sistem Islam bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya³¹.

Secara etimologi, kata "adil" berasal dari "al-'adl" yang berarti moderat dan menghindari ekstrem. Al-Raghib al-Isfahani membagi keadilan menjadi dua: keadilan mutlak (berdasarkan akal budi, universal) dan keadilan yang ditetapkan syara' (dapat berubah sesuai kepentingan). Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa keadilan adalah sistem segala sesuatu, dan bahkan negara kafir yang adil akan ditolong oleh Allah, sementara negara zalim tidak. Dalam Al-Qur'an, kata qisth, mizan, dan 'adl sering merujuk pada keadilan. Keadilan dituntut dalam perbuatan maupun ucapan. Contoh keadilan dari para khalifah seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib juga disajikan³².

Teori Keadilan Ilahiyah (Mu'tazilah dan Asy'ariyah):

Gagasan keadilan dalam Islam dimulai dari diskursus keadilan ilahiyah, yaitu apakah akal manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan tanpa wahyu, atau sebaliknya. Ini melahirkan dua mazhab teologi utama³³:

- a. Mu'tazilah: Berpendapat bahwa manusia bebas dan bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Baik dan buruk adalah kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar, tidak bergantung pada

³¹ Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perseptif Hukum Islam", *I'tisham* Vol 1, No 2, (Juli 2021), 159.

³² Rudi Irawan, "Analisis Kata Adil Dalam Al-Quran", *Rayah Al-Islam*, Vol 2, No2, (Oktober 2018), 233.

³³ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, "Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Mamba'ul 'Ulum*, Vol 14, No 2, (Oktober 2018), 33

wahyu. Akal manusia mampu melihat baik dan buruk secara objektif, dan keadilan Allah bergantung pada pengetahuan objektif ini.

- b. Asy'ariyah: Menolak gagasan akal sebagai sumber otonomi pengetahuan etika. Mereka menyatakan bahwa baik dan buruk ditentukan oleh Allah, dan segala sesuatu adalah hasil kehendak-Nya tanpa penjelasan atau pembenaran. Tanggung jawab manusia adalah hasil kehendak ilahiah yang diketahui melalui wahyu. Konsepsi etika ini dikenal sebagai subjektivisme teistis.

Konsep maqasid tasyri' atau maqasid al-syariah adalah fundamental dalam filsafat hukum Islam, menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Konsep ini setara dengan teori keadilan sosial dalam filsafat hukum. Inti dari maqasid al-syariah adalah mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat (bahaya).³⁴

Para ulama seperti Imam al-Haramain al-Juwaini, al-Gazali, Izzuddin ibn Abd al-Salam, dan al-Syatibi telah mengembangkan teori maqasid al-syariah. Mereka umumnya membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam: daruriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Maslahat mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. At-Tufi memiliki pandangan yang lebih radikal, berpendapat bahwa prinsip maslahat dapat membatasi Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' jika penerapannya menyusahkan manusia, terutama dalam bidang mu'amalah

³⁴ Maulidi, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda", *Al-Mazahib*, Vol 3, No 1, (Juni 2015), 5

(interaksi sosial). Oleh karena itu, maslahat manusia universal atau "keadilan sosial" adalah fondasi pemikiran hukum Islam.³⁵

Perlunya meninjau kembali kaidah fikih yang mengutamakan bunyi harfiah nas daripada substansinya. Seharunya, yang menjadi pegangan adalah kaidah "Jika tuntutan maslahat, keadilan, telah menjadi sah – melalui kesepakatan dalam musyawarah – itulah mazhabku". Konsep qath'i (pasti, tidak berubah) seharusnya adalah nilai maslahat atau keadilan itu sendiri, sedangkan zanni (tidak pasti, bisa berubah) adalah ketentuan normatif yang menerjemahkan nilai qath'i dalam kehidupan nyata. Keadilan dalam Filsafat Hukum Barat, Teori Hukum Alam, dari Socrates hingga Francois Geny, menempatkan keadilan sebagai mahkota hukum. Beberapa teori penting meliputi³⁶:

- a. Aristoteles: Dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, ia mengemukakan bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Ia membedakan antara kesamaan numerik (setiap manusia setara sebagai satu unit) dan kesamaan proporsional (memberi setiap orang sesuai kemampuan dan prestasinya). Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis.

³⁵ Fahrur Rozi, "Konsep Maqasid Syaria'ah Perspektif Pemikiran Al-juwaini Dan Al-Ghazali", *IQTISODINA*, Vol 5, No 1, (Juni 2022), 66

³⁶ Fuji Rahmadi, Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian dalam Prespektif Filsafat Hukum islam dan Barat, Jurnal Ilmu Syariah, <https://media.neliti.com/media/publications/285273-teori-keadilan-theory-of-justice-kajian-a66b5bdc.pdf> Diakses Pada 1 Juli 2025

- b. Keadilan Distributif: Berlaku dalam hukum publik, berfokus pada distribusi kehormatan, kekayaan, dan barang berharga lainnya berdasarkan nilai seseorang bagi masyarakat.
- c. Keadilan Korektif: Berlaku dalam hukum perdata dan pidana, berfokus pada pembetulan ketidaksetaraan akibat pelanggaran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Legal Research*). Penelitian ini mengarah pada dilakukannya penelitian dengan menggunakan studi dokumen dalam penelitian dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, ketetapan atau keputusan dari pengadilan, teori hukum maupun pendapat sarjana. Penelitian hukum normatif (*Legal Research*) menurut E Saefullah diartikan sebagai penelitian hukum yang melakukan pengkajian terhadap norma hukum positif sebagai objek kajian dilakukannya penelitian. Dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif (*Legal Research*) merupakan penelitian dengan melakukan pengkajian terkait hukum sebagai suatu norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum serta kepustakaan lainnya untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. Konsep dari penelitian hukum ini hanya menggunakan dokumen-dokumen untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan atau yang disebut (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan hukum tertulis dan regulasi hukum yang berkaitan dengan latar belakang dilakukan penelitian

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46-

(isu hukum) yang dibahas.³⁸ Penggunaan pendekatan perundang-undangan ini mengarah pada pengkajian atas pemahaman mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³⁹

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini dilakukan melalui pandangan maupun doktrin yang ada dalam perkembangan ilmu hukum.⁴⁰ Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara tidak beranjak pada peraturan hukum tertulis yang ada. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan menemukan makna-makna yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi isu hukum penelitian dilakukan. Makna yang dimaksud disini hanya sifatnya umum tanpa mengandung dan membangun suatu argument hukum.⁴¹

C. Sumber Bahan

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Muhaimin menjelaskan bahan hukum primer ini berkaitan dengan perundang-undangan, risalah resmi, putusan dari pengadilan maupun dokumen yang sifatnya resmi dari negara.⁴² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. UUD NRI 1945;

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56,

³⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 137.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57,

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57,

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59,

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian dan Tata Ruang.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mengarah pada buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal hukum. Kamus hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan menjadi bagian dari bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Sehingga dalam penelitian penggunaan bahan hukum sekunder harus sesuai atau relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini:

1. Buku-buku hukum;
2. Skripsi Hukum;
3. Tesis Hukum;
4. Jurnal Hukum;
5. Kamus Bahasa Inggris;
6. Sumber Internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Penggunaan dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian ini.⁴³ Pemaknaan secara sempit dokumen mengarah pada sumber yang didapatkan secara tertulis. Secara spesifik dokumen memiliki

⁴³ Salim and Syahrur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 125

arti dokumen tertulis secara resmi.⁴⁴ Pada penelitian ini penggunaan teknik dokumentasi ini melalui penyimpanan atau foto yang berkaitan dengan penelitian. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka hanya menggunakan teknik dokumentasi atau dokumenter dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan. Penggunaan dokumentasi ini dilakukan dengan menyimpan gambar yang berupa catatan berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis

Menurut Muhaimin analisis bahan secara deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan analisis ini dilakukan dengan mengkaji hasil temuan penelitian. Penggunaan analisis temuan nantinya akan berakhir pada kalimat-kalimat yang disusun secara rapi.⁴⁵ Analisis bahan secara deskriptif berupa gambaran hasil penelitian. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan memberikan gambaran secara deskripsi berupa kata-kata yang disusun dengan rapi dan berurutan.⁴⁶

Digunakannya analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini nantinya mengarah pada deskripsi temuan yang didapatkan selama penelitian. Setelah dilakukan penelitian dan menemukan hasil penelitian nantinya dikaitkan dengan kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil akhir penelitian berupa kalimat dan tersusun rapi secara sistematis.⁴⁷

⁴⁴ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: Licensi, 2021), 113

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 104


⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 105-108

⁴⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar:Syakir Media Press, 2021), 103

F. Tahap-Tahap Penelitian

Muhaimin menyatakan kegiatan penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan sebagaimana berikut ini:

1. Identifikasi fakta hukum dan menetapkan isu hukum;
2. Pengumpulan bahan hukum;
3. Menelaah atas isu hukum yang diajukan;
4. Memberikan kesimpulan atas isu hukum ⁴⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 213-251.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

1. Definisi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Berbicara tentang pertanahan di Indonesia, ini diatur dalam hukum pertanahan. Titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada 24 September 1960. Pada hari itu, rancangan Undang-Undang Pokok Agraria disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan berlakunya UUPA tersebut, untuk pertama kalinya pengaturan tanah di Indonesia menggunakan produk hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Sejak berlakunya UUPA, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan.⁴⁹

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Keputusan tersebut menetapkan bahwa BPN bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan. Tugas ini meliputi penerapan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas BPN mencakup pengaturan penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran,

⁴⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional, Online: tanggal 10 Juni 2024, pukul 17.21 wib.

pendaftaran tanah, serta berbagai aspek lain yang terkait dengan pertanahan, semuanya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Badan Pertanahan Nasional juga memiliki tugas yang membawa mashlahat kepada masyarakat yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA), Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional mem punyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.⁵⁰

⁵⁰ Sekretariat negara Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Lembaga Pemerintah Non-kementerian selanjutnya disingkat LPNK, dahulu bernama Lembaga Pemerintah Non-Departemen selanjutnya disingkat (LPND) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden (Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan). Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri. Perbedaan mendasar antara Lembaga Negara dan Lembaga pemerintah Nonkementerian ialah jika Lembaga Pemerintah Nonkementerian dipimpin oleh seorang menteri yang merupakan pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di kementerian yang dia pimpin, dan merupakan kabinet bentukan Presiden. LPNK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Perbedaan mendasarnya adalah kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang menjadi anggota kabinet, sedangkan non departemen dipimpin oleh seorang ketua dan bukan anggota kabinet.⁵¹

Salah satu lembaga pemerintah non-kementerian adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan

⁵¹ [Lembaga Pemerintah Nonkementerian - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

Pertanahan Nasional, Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa BPN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal yang sama, Ayat (2) menetapkan bahwa BPN dipimpin oleh seorang kepala.⁵² Regulasi mengenai Badan Pertanahan Nasional dari tahun ke Tahun

- a. 2020–2021 : Harmonisasi dan digitalisasi sistem pertanahan (HGB, Pengadaan tanah dan penilaian.
- b. 2021–2022 Penataan ruang dan pengadaan tanah makin terstruktur, Merespon UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.
- c. 2022 penegasan keberlanjutan meski ada pencabutan UU melalui PERPU
- d. 2024 Penguatan posisi kelembagaan BPN Lewat Perpre, yang Menekankan transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan melakukan fungsi:

- a. Mengembangkan kebijakan dan perencanaan untuk penggunaan dan penguasaan tanah.
- b. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, menetapkan kebijakan dan perencanaan untuk pengaturan pemilikan tanah berdasarkan gagasan bahwa tanah memiliki fungsi sosial.

⁵² Setneg Ri, Perpres No.20 tahun 2015

- c. Untuk memberikan kepastian hak pertanahan, pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah.
- d. Mengawasi hak tanah untuk menjaga sistem pertanahan yang teratur.
- e. Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, serta memberikan pendidikan dan latihan kepada karyawan administrasi pertanahan.
- f. Lain-lain yang ditetapkan oleh Presiden.⁵³

Pada perkembangannya, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam hal tugas diketahui bahwa tugas sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan tersebut dikarenakan tugas BPN yang semakin bertambah apabila dibandingkan pada awal terbentuknya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat usaha dari pemerintah agar BPN memiliki fungsi yang semakin kompleks yang disesuaikan dengan kondisi pertanahan di Indonesia saat ini. Berkaitan dengan fungsi dari BPN sendiri, juga mengalami perubahan sebagaimana dijabarkan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPN menyelenggarakan fungsi:

⁵³ Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional,

- a) Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan.
- b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survey dan pemetaan.
- c) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah.
- d) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
- e) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan.
- f) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang.
- g) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan.
- h) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN.
- i) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN.
- j) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- k) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.

l) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.⁵⁴

Masalah ketimpangan atas penguasaan tanah menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Data menunjukkan bahwa sekitar 1% penduduk Indonesia hampir 60% memiliki tanah produktif. Banyaknya sengketa tanah yang berkepanjangan menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan banyak pihak. Dalam konteks ini, pengolahan pertanahan menjadi isu yang sangat strategis untuk dibenahi. Pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mengatasi masalah tersebut.⁵⁵

Terdapat banyaknya konflik terkait pertanahan yang sulit dipecahkan seperti proses pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa, hingga pemberian kepastian hukum menjadi tertunda. Kondisi seperti ini tidak hanya memperlambat pelayanan, tetapi juga sering menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Masalah-masalah ini menunjukkan perlunya perhatian dari pemerintah dalam memastikan pelayanan pertanahan sehingga dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Masalah aktual dalam pengelolaan pertanahan tidak hanya melibatkan aspek hukum tetapi juga dimensi sosial dan politik. Konflik tanah sering kali melibatkan aktor yang kompleks, termasuk pemerintah, masyarakat adat, perusahaan swasta, dan lembaga internasional. Isu pertanahan juga berdampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kurangnya kepastian hukum membuat para investor enggan berinvestasi di sektor agraria. Oleh

⁵⁴ Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

⁵⁵ Rut Agia Aprilliani, Ketimpangan Penguasa Tanah Oleh Korporasi Dan Warga Masyarakat Dalam Optik Politik Pertanahan Nasional, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 9 No. 1, Juli 2020

karena itu, reformasi pengelolaan pertanahan harus mampu menyelesaikan masalah fundamental ini.

Sehingga Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ialah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024. Regulasi ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi birokrasi di sektor pertanahan. Perpres ini berupaya menciptakan pengelolaan tanah yang lebih transparan, efektif, dan adil. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk mendorong digitalisasi layanan pertanahan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi administrasi. Transformasi ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang selama ini dihadapi.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi BPN yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui mengenai tugas dan fungsi dari BPN secara jelas dan rinci, maka dari itu terhadap tugas dan fungsi yang telah diberikan tersebut tidak dapat dikurangi ataupun ditambahkan kecuali dengan peraturan yang baru yang mengaturnya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, BPN berperan sebagai lembaga yang melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan, termasuk pengelolaan dan pendaftaran tanah.

Kedudukan BPN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya:

1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional: Perpres ini menjelaskan struktur organisasi, tugas, dan fungsi BPN.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UUPA menjadi dasar hukum utama bagi pengaturan pertanahan di Indonesia dan menempatkan BPN sebagai pelaksana kebijakan agraria.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Mengatur tugas dan fungsi BPN dalam proses pendaftaran tanah di Indonesia.

Secara struktural, BPN berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, BPN sering bekerja sama dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Bahkan, pada praktiknya, kepala BPN sering merangkap sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang.⁵⁶

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, BPN memainkan peran penting dalam mengatur mengelola, dan melindungi hak atas tanah, serta memastikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Kedudukan BPN juga mencerminkan pentingnya pengelolaan tanah sebagai salah satu aset vital negara yang memerlukan pengawasan dan regulasi yang ketat.

Kedudukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu yang strategis, mengingat pentingnya tanah sebagai sumber daya yang fundamental bagi negara dan

⁵⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988

masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai kedudukan BPN dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia :

1. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)

BPN adalah lembaga pemerintah yang tidak berada di bawah kementerian, tetapi langsung di bawah Presiden. Ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BPN memiliki otonomi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pengelolaan pertanahan di Indonesia.⁵⁷

2. Pelaksana Kebijakan Agraria

BPN bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Meskipun UUPA tidak secara eksplisit menyebutkan BPN, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan lembaga yang bertanggung jawab atas urusan agraria dan pertanahan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk BPN.⁵⁸

Berdasarkan regulasi terbaru mengenai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang perlu diperhatikan adalah Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki kedudukan sebagai lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada

⁵⁷ Setneg RI, Perpres Nomor 20 Tahun 2015

⁵⁸ Sekretariat Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA

dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. BPN dipimpin oleh seseorang kepala, yang juga merangkap sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Tugas BPN adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Berikut kedudukan BPN

1. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
2. Bertanggung jawab kepada Presiden
3. Dipimpin oleh kepala

Dengan demikian, kedudukan BPN yang terbaru adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, dengan tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Secara umum dari kalimat diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki tugas utama untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pertanahan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Meskipun UUPA tidak menyebutkan nama BPN secara langsung, undang-undang ini memberikan dasar hukum yang diperlukan untuk pembentukan lembaga yang mengelola urusan agraria dan pertanahan. Dengan kata lain, UUPA menciptakan landasan hukum yang memungkinkan adanya lembaga seperti BPN, yang kemudian dibentuk untuk menangani berbagai masalah terkait tanah dan agraria sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

1) Otoritas dalam Pendaftaran dan sengketa Tanah

BPN memiliki peran utama dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. PP ini menegaskan bahwa BPN bertanggung jawab atas seluruh proses pendaftaran tanah, termasuk penerbitan sertifikat hak atas tanah, penyimpanan data pertanahan, dan penyelesaian sengketa yang terkait dengan tanah.⁵⁹

Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan, pendaftaran tanah merupakan tanggung jawab pemerintah yang bertujuan terwujudnya kepastian hukum *Rechtscadaster*. *Rechtscadaster* berfungsi khusus untuk keperluan pendaftaran tanah, dengan fokus pada identifikasi hak atas tanah dan pemilikinya, bukan untuk tujuan lain seperti perpajakan.

Selain berfungsi untuk melindungi pemegang hak atas tanah, pendaftaran tanah juga memiliki tujuan untuk mengetahui status hak atas tanah, termasuk informasi mengenai pemilik, jenis hak yang dimiliki, luas tanah, serta tujuan penggunaannya. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah dijelaskan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkelanjutan, dan teratur, yang mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar, terkait bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Hal ini juga meliputi pemberian surat tanda bukti hak bagi bidang tanah yang telah memiliki hak serta hak milik satuan rumah susun dan hak-hak tertentu yang membebaninya.⁶⁰

Sementara itu, tujuan pendaftaran tanah yang sebelumnya hanya berfokus pada kepastian hukum menurut Pasal 19 ayat (1) UUPA, kini dikembangkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang mencakup berbagai tujuan lainnya, selain sekadar menjamin kepastian hukum yang meliputi:

- a. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah serta hak-hak lainnya yang terdaftar, sehingga mereka dapat dengan mudah membuktikan statusnya sebagai pemegang hak yang sah.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya sistem administrasi tanah yang mencatat setiap bidang tanah, termasuk hak atas tanah yang ditransfer, dibebani, atau dihapus. Pemegang hak atas tanah diberikan sertifikat hak atas tanah dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum, sedangkan data tentang aspek fisik dan yuridis dari bidang tanah yang sudah terdaftar dibuka

⁶⁰ Sekretariat Negara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

untuk umum (asas publisitas). Untuk mencapai tujuan administrasi pertanahan yang tertib, setiap bidang tanah atau satuan rumah susun, termasuk.⁶¹

Persyaratan pendaftaran tanah di atas menunjukkan bahwa kepastian hukum diberikan tidak hanya kepada pemegang hak atas tanah tetapi juga kepada pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk pemerintah. Sertipikat hak atas tanah, alat bukti yang kuat, diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang telah didaftarkan. Sesuai dengan ketentuan di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam Tujuan dari pengaturan administrasi pertanahan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah serta hak-hak lain yang terdaftar, sehingga mereka dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan hak tersebut.

Selain itu, sistem ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang diperlukan kepada pihak-pihak berkepentingan, termasuk pemerintah, agar mereka dapat dengan mudah memperoleh data yang diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum terkait bidang-bidang tanah yang telah terdaftar. Untuk mencapai tertib administrasi pertanahan, setiap bidang tanah, termasuk peralihan, pembebanan, dan penghapusan hak atas tanah, harus didaftarkan. Sertifikat hak atas tanah diberikan kepada pemegang hak untuk memastikan kepastian dan perlindungan hukum. Data mengenai aspek

⁶¹ Setneg RI, PP Nomor 24 tahun 1997

fisik dan yuridis tanah yang sudah terdaftar juga harus tersedia untuk umum (asas publisitas), guna mendukung transparansi dan aksesibilitas informasi.

2. Hubungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPN sering bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Bahkan, kepala BPN sering merangkap sebagai Menteri ATR, yang menunjukkan hubungan erat antara kebijakan agraria dan tata ruang dengan pelaksanaan pengelolaan tanah. Ini juga menunjukkan bahwa BPN tidak hanya bertindak secara administratif tetapi juga memiliki fungsi koordinatif dengan kementerian terkait.

Hal tersebut dikarenakan adanya penggabungan antara ATR dan BPN, sesuai dengan Pembentukan Kabinet Kerja yang terangkum dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, pada Pasal 7 menyebutkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan; penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata ruang yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum; dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kementerian ini diberi amanat untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang.⁶²

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan

⁶² Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja

pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Kementerian ini membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara di bidang tersebut. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang khusus menangani urusan pertanahan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sedangkan regulasi terbaru yakni Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penetapan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrarian/pertanahan, hubungan hukum keagrarian/pertanahan, penataan agrarian/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agrarian/pertanahan, pemanfaatan ruang, tanah.
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang⁶³

Dengan demikian disimpulkan bahwa hubungan Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki hubungan yang erat. BPN kini menjadi bagian dari Kementerian ATR/BPN, di mana Menteri ATR juga merangkap sebagai Kepala BPN. Jadi, BPN tidak lagi berdiri sendiri sebagai lembaga independen, melainkan menjadi bagian integral dari kementerian yang lebih luas. Selain itu juga BPN dan ATR memiliki fungsi dan susunan organisasi yang berbeda.

3. Peran dalam Sistem Informasi Pertanahan

BPN juga bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi pertanahan yang modern dan terintegrasi. Ini penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan data pertanahan, yang diamanatkan oleh berbagai regulasi termasuk PP No. 24 Tahun 1997. Dari beberapa poin diatas dapat penulis simpulkan bahwa Kedudukan BPN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki otonomi dan tanggung jawab langsung kepada Presiden. BPN berperan sebagai pelaksana utama kebijakan agraria, khususnya dalam pendaftaran tanah dan pengelolaan pertanahan, serta berfungsi untuk

⁶³ Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)

menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak atas tanah di Indonesia. Kedudukannya diperkuat oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang agraria dan pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran penring dalam sistem informasi, khususnya dalam bidang pertanahan. BPN bertanggung jawab untuk menyediakan data dan informasi pertanahan yang akurat dan terpercaya, serta mengembangkan dan mengelola sistem informasi pertanahan (SIP). Hal ini mencakup pemetaan, pendaftaran tanah, dan penyedia layanan informasi terkait pertanahan. Berikut adalah beberapa peran BPN dalam sistem informasi pertanahan:⁶⁴

a. Penyedia data dan informasi pertanahan

BPN mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan data dan informasi terkait pertanahan, seperti data kepemilikan tanah, riwayat transaksi, dan informasi mengenai bidang tanah.

b. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan (SIP)

BPN mengembangkan berbagai sistem informasi pertanahan, seperti Sistem Informasi Pertanahan (SIP), untuk mendukung pengelolaan pertanahan yang lebih efisien dan transparan.

c. Pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis maupun sporadik untuk mencatat data fisik dan data yuridis mengenai

⁶⁴ Suhartati, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) Sebagai Upaya Preventiv Sertipikat Ganda (OVERLAPPING), Jurnal Alauddin Law Development Jurnal (ALDEV), Vol. 5, No. 1, 2023, 179.

bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, serta hak-hak atas tanah dan satuan rumah susun ke dalam daftar umum dan dokumen.

d. Penyedia layanan publik

Penyedia layanan publik merujuk pada instansi atau lembaga pemerintah yang menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk layanan terkait pertanahan. Layanan publik ini dapat mencakup informasi, perizinan, dan penyelesaian masalah terkait tanah.

e. Pencegahan konflik dan sengketa tanah

Pencegahan konflik dan sengketa tanah melibatkan upaya-upaya untuk menghindari atau mengurangi terjadinya perselisihan terkait hak atas tanah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

- 1) Penyuluhan dan edukasi mengenai hukum pertanahan.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau musyawarah.
- 3) Penegakan hukum yang adil dan transparan.
- 4) Penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan dan distribusi tanah.

f. Penggunaan teknologi informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam bidang pertanahan mencakup pemanfaatan berbagai perangkat lunak, sistem, dan platform digital untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, penyediaan layanan publik, dan pencegahan konflik. Contohnya adalah penggunaan sistem informasi geografis (SIG), aplikasi berbasis web, dan

platform digital untuk memfasilitasi transaksi dan informasi terkait tanah. Penerapan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan.

Melalui upaya ini, Badan Pertanahan ikut berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang baik (*Good Governance*) dan mendukung pembangunan nasional yang baik.

Di Indonesia, masih banyak tanah yang belum terdaftar secara resmi di BPN. Hal ini menimbulkan berbagai masalah, seperti, Sengketa dan konflik pertanahan, Ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah, dan Kesulitan masyarakat untuk mengakses pembiayaan (karena tidak punya sertifikat). Maka, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018, pemerintah mempercepat pendaftaran tanah melalui program PTSL. PTSL adalah singkatan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Ini adalah program nasional yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). PTSL juga memiliki beberapa tujuan yaitu untuk Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah kepada Masyarakat, Mengurangi sengketa dan konflik tanah, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sertifikasi tanah, Meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan. Selain tujuan Berikut manfaat PTSL: ⁶⁵

⁶⁵ <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/777393/merasakan-manfaat-memiliki-sertifikat-tanah-program-ptsl-warga-berharap-program-ini-ada-lagi>

a. Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah

Kepemilikan tanah diakui dan dilindungi. PTSL memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan memiliki sertifikat, pemilik tanah memiliki bukti sah yang kuat dan dapat terhindar dari sengketa tanah.

b. Perlindungan Hak Milik

Islam sangat menekankan perlindungan hak milik individu. PTSL membantu melindungi hak milik masyarakat atas tanah mereka, mencegah pengambilalihan tanah secara tidak sah dan sengketa yang berkepanjangan.

c. Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Tanah

PTSL mempermudah pengelolaan tanah oleh pemerintah dan masyarakat. Data tanah yang lengkap dan terstruktur memudahkan perencanaan pembangunan, pengelolaan aset daerah, dan penataan ruang wilayah.

d. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Dengan adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah, masyarakat dapat memanfaatkan tanah mereka untuk berbagai kegiatan produktif, seperti pertanian, perumahan, atau usaha lainnya. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

e. Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia (*Hifdzul Maal*)

PTSL membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka akan tempat tinggal dan lahan usaha. Dalam perspektif maqashid syariah,

pemenuhan kebutuhan dasar (hifdzul maal) merupakan salah satu tujuan utama syariah.

f. Mencegah Sengketa Tanah:

Program PTSL bertujuan untuk mengurangi sengketa tanah yang seringkali terjadi di masyarakat. Dengan adanya sertifikat tanah, potensi konflik dapat diminimalkan dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis.

g. Memudahkan Akses Kredit:

Sertifikat tanah yang diperoleh melalui PTSL dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup.

4. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja BPN

Organisasi dan tata kerja atau biasa yang di singkat Ortaker hal ini mengacu pada struktur dan aturan yang mengatur bagaimana suatu badan atau lembaga kementerian. Ortaker mencakup pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab antar unit kerja, serta prosedur oprasional yang di ikuti dalam menjalankan kegiatan organisasi.⁶⁶

Ortaker BPN, atau lebih tepatnya di sebut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kantor BPN), adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berada di tingkat Kabupaten/Kota. Memiliki tugas

⁶⁶ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

utamanya adalah melaksanakan urusan pertanahan di wilayah kerjanya, termasuk pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan, serta penanganan sengketa pertanahan. Kantor pertanahan memiliki beberapa fungsi utama yang berhubungan dengan pertanahan di tingkat daerah antara lain :

a. Melaksanakan pendaftaran tanah

Badan pertanahan disini berfungsi mencatat dan mendokumentasikan hak-hak atas tanah, termasuk penerbitan sertifikat hak atas tanah.⁶⁷

b. Survei dan pemetaan pertanahan

Melakukan pengukuran serta pemetaan bidang tanah untuk keperluan pendaftaran dan penataan ruang.⁶⁸

c. Penataan dan pemberdayaan pertanahan

Dalam hal ini BPN memiliki fungsi penataan ruang, distribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan tanah.⁶⁹

d. Menangani sengketa dan konflik pertanahan

Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa pertanahan serta konflik-konflik yang terjadi di wilayahnya.⁷⁰

e. Modernisasi pelayanan pertanahan

Berfungsi untuk mengembangkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi⁷¹

⁶⁷ Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁶⁸ Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

⁶⁹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁷⁰ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

f. Melakukan reformasi birokrasi

Melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan kantor pertanahan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

g. Memberikan dukungan administrasi

Badan Pertanahan Nasional berhak untuk mendukung administrasi kepada seluruh unit organisasi di kantor pertanahan.

Di dalam tata kepengurusannya Badan Pertanahan Nasional terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris Utama
- c. Deputi bidang Survei, pengukuran dan pemetaan
- d. Deputi bidang hak tanah dan pendaftaran tanah
- e. Deputi bidang pengaturan dan penataan pertanahan
- f. Deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik inspektorat utama.

Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di dalam bidang pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan.

BPN juga berperan dalam penanganan masalah pertanahan yang berasal pada kesalahan- kesalahan prosedur yang sudah dibuatnya sehingga penanganan permasalahannya harus diselesaikan secara administratif oleh BPN. Struktur kerja ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan strategis seperti

⁷¹ Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2020

kepastian hukum atas tanah, pengurangan konflik pertanahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta efisiensi administrasi pertanahan, termasuk lewat program seperti Pencatatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Di lingkungan ortaker kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau unit kerja memiliki pembagian tugas antar unit kerja berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diantaranya :

a. Tingkat Pusat (Kementerian ATR/BPN)

Dipimpin oleh: Menteri ATR/Kepala BPN

Unit-unit Utama:

- 1) Sekretariat Jenderal: Mengelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, dan urusan dalam.
- 2) Direktorat Jenderal Tata Ruang (Dirjen TARU): Menyusun dan menerapkan kebijakan nasional dalam penataan ruang wilayah.
- 3) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan: Menangani pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dan kebutuhan pembangunan.
- 4) Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT): Bertanggung jawab atas pendaftaran tanah, termasuk sertifikasi dan PTSL.

- 5) Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan:
Fokus pada penyelesaian masalah hukum, sengketa, dan konflik tanah.
- 6) Inspektorat Jenderal: Melakukan pengawasan internal, audit, dan pencegahan penyimpangan.
- 7) Staf Ahli Menteri: Memberikan masukan dan kajian di bidang kebijakan pertanahan dan tata ruang.
- 8) Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

b. Tingkat Provinsi (Kantor Wilayah BPN)

Dipimpin oleh: Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

Fungsinya, Koordinasi dan pengawasan terhadap Kantor Pertanahan di kabupaten/kota, Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di tingkat provinsi, Mengawal proyek strategis nasional.

c. Tingkat Kabupaten/Kota (Kantor Pertanahan)

Dipimpin oleh: Kepala Kantor Pertanahan

Di Tingkat Kabupaten/Kota Merupakan ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat. Tugasnya antara lain, Melayani pendaftaran tanah (sertifikasi, balik nama, pemecahan, dll), Melaksanakan program PTSL, Menangani pengukuran dan pemetaan tanah, Menyelesaikan sengketa lokal.

Koordinasi Antar Unit agar tujuan besar seperti kepastian hukum dan efisiensi pelayanan pertanahan tercapai, struktur kerja ATR/BPN terintegrasi melalui sistem:

- a. SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang)
- b. SIP4T (Sistem Informasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Terpadu)
- c. Sentralisasi database pertanahan dan ruang
- d. Penggunaan teknologi GIS dan drone untuk pengukuran tanah.

Dalam alur kerja PTSL terdapat beberapa langkah yaitu:

- 1) Kantor Pertanahan Kab/Kota

Menerima pendaftaran, mengukur tanah dan input data.

- 2) Kanwil BPN Provinsi memantau dan memastikan proses berjalan sesuai SOP.
- 3) Pusat (Dirjen PHPT) menyusun kebijakan, memberikan dukungan teknis, dan mengawasi hasil nasional.

Sehingga dapat disimpulkan Struktur kerja ATR/BPN bersifat hierarkis dan teknokratis, dengan fungsi yang jelas di setiap tingkatan. Tujuan utama seperti kepastian hukum atas tanah, pengurangan konflik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dijalankan lewat sistem pelayanan langsung (seperti PTSL) dan sistem informasi modern yang saling terhubung antar tingkatan.

B. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam perspektif fiqh siyasah syar'iyah?

Fiqh Siyasah Syar'iyah adalah cabang *fiqh* yang mengatur tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam *fiqh* ini, pemerintah atau penguasa bertindak sebagai wakil masyarakat dalam mengelola urusan negara, termasuk pengaturan kepemilikan dan pengelolaan tanah.⁷²

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam perspektif *fiqh siyasah syar'iyah* dapat dianggap sebagai salah satu bentuk otoritas pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengaturan tanah dan sumber daya alam di suatu negara. *Fiqh siyasah syar'iyah* adalah cabang *fiqh* yang berhubungan dengan pengaturan pemerintahan dan administrasi negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kedudukan BPN dalam *Fiqh Siyasah Syar'iyah*, sebagai berikut:

1. Wilayah *Tasharruf* (Pengelolaan dan Pengaturan Tanah)

Menurut *fiqh siyasah*, tanah adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola untuk kemaslahatan umat. Pemerintah memiliki otoritas (wilayah) untuk mengatur dan mengelola tanah demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan umum (*masalahah 'ammah*). BPN, dalam hal ini, bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pengaturan tanah, mulai dari registrasi, sertifikasi, hingga penyelesaian sengketa tanah.

⁷² Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadist". Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 3, No. 1, 2018, 21.

Dalam *fiqh siyasah*, pemerintah (dalam hal ini melalui BPN) memiliki otoritas untuk mengelola dan mengatur tanah dalam rangka menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Ini termasuk pembagian, pengukuran, pemanfaatan, dan distribusi tanah.

Tindakan BPN dalam mengelola tanah sesuai dengan kaidah syariah harus bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, menghindari penimbunan, dan memastikan distribusi yang adil.

2. Penerapan Hukum Tanah yang Sesuai dengan Syariah

Dalam Islam, tanah dapat dimiliki secara pribadi dengan syarat-syarat tertentu, tetapi penggunaannya harus sejalan dengan tujuan *syariah* (*maqasid syariah*), yaitu melindungi hak-hak individu dan mencegah kerusakan (*fasad*). BPN memiliki peran dalam memastikan distribusi tanah yang adil dan mencegah monopoli, sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* yang menekankan keadilan dan kesejahteraan.⁷³

BPN dapat berperan dalam menerapkan hukum-hukum terkait tanah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, memastikan keadilan dalam transaksi, dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat.

Dalam Islam, tanah dianggap sebagai amanah dari Allah SWT, dan pengelolaannya harus mencerminkan keadilan dan kemakmuran bagi semua lapisan masyarakat.

⁷³ Abdurrahman, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Cairo: Daar Ibn al-Jauzy-2010.

3. Fungsi Regulasi dan Pengawasan

BPN berperan dalam regulasi dan pengawasan terkait dengan kepemilikan dan penggunaan tanah. Dalam *fiqh siyasah*, pengawasan pemerintah atas tanah penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan untuk kepentingan publik, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Otoritas yang dimiliki BPN dapat digunakan untuk mencegah ketidakadilan, seperti penyerobotan tanah atau monopoli atas sumber daya alam. BPN juga berperan dalam mengatur dan mengawasi penggunaan tanah agar sesuai dengan kebijakan pemerintah dan hukum yang berlaku. Dalam *fiqh siyasah syar'iyah*, pengawasan oleh pemerintah adalah wajib untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, termasuk dalam hal kepemilikan tanah.⁷⁴

4. Penerapan Prinsip *Maqasid Syariah* Dalam Kebijakan Tanah

BPN seharusnya menerapkan kebijakan yang sesuai dengan *maqasid syariah*, yaitu tujuan syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kebijakan yang diterapkan BPN, seperti reforma agraria dan distribusi tanah bagi yang tidak memiliki lahan, bisa dilihat sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai dengan *maqasid syariah*.⁷⁵

⁷⁴ Al Ghazali, Abu Hamid, *Al- Mustashfa fi'ilm al Ushul*, Beirut al-Kutub al-Ilmiyah, tahun 1983.

⁷⁵ Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* jilid 2. Dar ibn Affan, 1997.

Dalam menjalankan tugasnya, BPN diharapkan beroperasi dengan mempertimbangkan *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syariah), seperti menjaga hak milik, melindungi kekayaan publik, dan mempromosikan kesejahteraan umum.

Kebijakan BPN yang sejalan dengan *maqasid syariah* akan mendukung terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat luas, termasuk pemanfaatan tanah untuk kemakmuran umat. Secara keseluruhan, BPN dalam konteks *fiqh siyasah syar'iyah* memiliki kedudukan yang signifikan sebagai institusi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*, dengan tujuan mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi masyarakat.

1. Kasus mengenai BPN

Kasus permasalahan pertanahan di Indonesia mengalami krusial peningkatan dari tahun ke tahun, disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan tanah di masyarakat. Tanah bukan hanya dianggap suatu kebutuhan sumber daya alam, tetapi juga sebagai faktor produksi dan ekonomi yang peneting. Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum atau lembaga yang berdampak secara sosio-politis. Kasus yang terjadi di masyarakat merupakan konflik yang berkaitan dengan tanah yang harus mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebijakan pertanahan yang berlaku.

Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut pemerintahan mengupayakan melalui kementerian ATR/BPN dikarenakan Badan Pertanahan Nasional termasuk lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan secara mufakat/musyawarah. Hal ini sesuai dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penyelesaian sengketa pertanahan menjadi isu yang sangat mendesak untuk diselesaikan.⁷⁶

Sistem peradilan saat ini telah menurunkan kepercayaan masyarakat sebab sering kali gagal dalam menangani sengketa secara efektif. Permasalahan sengketa tanah dimulai ketika ada pengaduan dari salah satu pihak, baik individu maupun lembaga, yang mengklaim hak atas suatu tanah. Pengaduan tersebut bisa berisi tuntutan terkait kepemilikan tanah, status tanah, atau prioritasnya. Pihak yang mengadukan berharap agar sengketa tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan mengenai kasus pertanahan. Dengan munculnya banyak klaim mengenai kasus yang terjadi mereka mengharapkan agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara administratif melalui apa yang disebut sebagai evaluasi. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, telah diatur dalam mekanisme yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

⁷⁶ Sutaryono, *Problematika Pengelolaan Pertanahan Di Indonesia*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), 84

Penyelesaian sengketa pertanahan memerlukan mediator yang tidak hanya memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian yang dilakukannya mendapat kesepakatan yang adil dan diterima kedua belah pihak. BPN sebagai mediator dalam beberapa kasus yang ditangani harus memastikan dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan sudah menjadi tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu mediator yang dapat memberikan peranan penting dalam keberhasilan suatu mediasi yang dilakukan, mediator juga harus memiliki kemampuan di bidang analisis dan keahlian dalam menciptakan suatu pendekatan terhadap para pihak yang terkait. Dan harus bisa memahami dan memberikan reaksi positif terhadap persepsi di masing-masing pihak.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan aktif dalam menyelesaikan kasus pertanahan yang bersifat adil dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Baik melalui mekanisme internal maupun dengan melibatkan lain seperti pengadilan. Penyelesaian yang adil menekankan pada penegakan hukum, transparansi, dan juga akuntabilitas. BPN memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tanah yang disebabkan oleh cacat administrasi.

Kementerian ATR/BPN dapat menyelesaikan beberapa kasus mengenai pertanahan antara lain kasus suku anak dalam di Musi Rawas Utara Tahun 2023 konflik lahan yang telah berlangsung sejak puluhan tahun antara suku anak dalam (SAD) dengan pihak swasta yang terjadi hampir tiga dekade. Konflik ini

akhirnya menemukan titik terang setelah adanya penyelesaian yang melibatkan pihak, termasuk Kementerian ATR/BPN, Pemerintah daerah Aparat Penegak hukum, dan lembaga peradilan. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya tercapai kesepakatan yang melibatkan penyerahan lahan kepada SAD. Kementerian menyelesaikan secara adil dan berpedoman kepada peraturan yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi BPN.

Sebagai hasil dari penyelesaian kasus ini, masyarakat SAD di Tebing Tinggi menerima sebanyak 13 sertifikat hak kepemilikan bersama, sementara masyarakat Desa Jadi Mulya menerima 3 sertifikat. Menteri ATR/BPN mengapresiasi peran dari semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik ini, termasuk Gubernur, Bupati, aparat kepolisian, Kejaksaan, dan juga BPN. Sebagai tindak lanjut dari kasus ini kementerian akan mengadakan pembimbingan teknis kepada seluruh masyarakat untuk pemanfaatan lahan yang baik dan optimal.

Selain itu, terdapat kasus pertanahan yang dapat diselesaikan oleh BPN Kota Surabaya mengenai HGB diatas HPL atau surat ijo. Sebanyak 39 pemegang izin pemakaian Tanah (IPT) secara resmi menerima sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Langkah ini sebagai kepastian hukum kepada para pemegang IPT. Hal ini yang dinanti masyarakat sejak lama yang pada saat itu dalam ketidakpastian . hal ini merupakan tindak lanjut dari menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN melalui surat AT.02/2153/XII/2022 yang memungkinkan untuk pemberian HGB.

Melalui perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 , BPN kota surabaya juga andil dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Para pemegang surat ijo segera untuk terus mengurus HGB dan HPL hal ini merupakan bukti kehadiran pemerintah dan kementerian dalam menyelesaikan permasalahan tanah secara adil dan sejahtera. Sertifikat HGB yang berlaku selama 80 Tahun dengan sistem perpanjangan. Dalam hal ini menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah yang akuntabel sesuai dengan syariah dan hukum yang berlaku. Sertifikat ini berguna bagi masyarakat dan terlindungi dari penyalahgunaan . Pemkot Kota Surabaya dan Juga Badan Pertanahan Nasional dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan mendukung pengelolaan aset daerah yang lebih baik.

2. Hubungan BPN dan *Fiqh Siyasa*

BPN dalam konteks pemerintahan modern menjalankan fungsi strategis dalam pengelolaan tanah, yang merupakan sumber daya vital negara. Dalam *Fiqh Siyasa*, pengelolaan tanah termasuk dalam wilayah *siyasa maliyyah* (kebijakan keuangan negara) dan pengelolaan harta publik. Berikut beberapa titik temu antara peran BPN dan prinsip *Fiqh Siyasa*:⁷⁷

⁷⁷H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 177

Tabel 4. 1
Peran BPN dan Fiqh Siyasah


Aspek	BPN	<i>Fiqh Siyasah</i> (Syariah)
Kepemilikan Tanah	Diatur dan didaftarkan oleh negara	Ada kepemilikan individu, publik, dan negara (milik umum)
Redistribusi tanah	Bisa melalui program reformasi agrarian	Dikenal sistem <i>ihya' al-mawat</i> (menghidupkan tanah mati)
Pendaftaran tanah	Untuk kepastian hukum dan pelayanan public	Dianjurkan pencatatan harta untuk mencegah sengketa (dalam <i>muamalah</i>)
Konflik pertanahan	Diselesaikan oleh BPN melalui mediasi atau hukum	Diselesaikan melalui qadhi/hakim berdasarkan prinsip keadilan
Kepentingan umum	Tanah bisa diambil untuk proyek nasional	Dikenal konsep <i>maslahah 'ammah</i> (kepentingan umum)

Jika BPN tidak menjalankan tugasnya sesuai prinsip *Fiqh Siyasah*, akibatnya sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Prinsip Fiqh Siyasah

Aspek	Akibat
Hukum Islam	Melanggar prinsip keadilan dan amanah
Sosial	Konflik tanah, ketidakpercayaan public
Ekonomi	Ketimpangan kepemilikan dan kemiskinan
Moral	Dosa karena memakan hak orang lain dan korupsi
Akhirat	Pertanggungjawaban atas penyalahgunaan wewenang

Sehingga dapat disimpulkan BPN adalah lembaga negara yang mengatur pertanahan secara hukum dan administratif. *Fiqh Siyasah* adalah panduan politik dan pemerintahan Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan pengelolaan sumber daya publik secara adil. BPN dapat menjalankan tugasnya dengan nilai-nilai *fiqh siyasah* bila berpihak pada keadilan sosial, transparansi, dan melindungi hak rakyat atas tanah. Dalam perspektif *fiqh siyasah syar'iyah*, BPN memiliki kedudukan yang penting sebagai lembaga pemerintah yang berperan dalam mengelola tanah dan sumber daya alam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tugas BPN dalam mengatur, mendistribusikan, dan mengawasi tanah harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan, kemaslahatan umum, dan tujuan syariah (*maqasid syariah*). Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat luas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pengajian data, analisis data dan pembahasan mengenai Kedudukan Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dari Perspektif Fikih Siyash Syari'iyah, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas mengelola administrasi pertanahan di Indonesia yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada presiden. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam sistem ketatanegaraan bermula dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA). Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama bagi pengaturan pertanahan di Indonesia dan menempatkan BPN sebagai pelaksana kebijakan agraria. Pada Peraturan Presiden (PERPRES) No. 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki fungsi mekanisme penyelenggaraan yang lebih otonom dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan, seperti pendaftaran, pengaturan penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah. Seiring waktu, BPN mengalami beberapa perubahan fungsi dan struktur organisasi, yang mencerminkan peningkatan kompleksitas tugasnya dalam mengelola pertanahan, termasuk

pengembangan kebijakan, survei, redistribusi tanah, dan penanganan konflik. BPN juga bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dalam mengelola tata ruang dan urusan agraria, dengan kepala BPN sering merangkap sebagai Menteri ATR. Kedudukan BPN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat penting karena tanah merupakan sumber daya yang fundamental, dan lembaga ini berperan dalam menjamin kepastian hukum atas hak-hak tanah melalui pendaftaran tanah dan pengelolaan data pertanahan yang terintegrasi.

2. Fiqh *siyash syar'iyah* merupakan cabang *fiqh* yang mengatur tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip *syariah*. Dalam konteks ini, BPN memiliki peran penting sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan tanah serta sumber daya alam sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Tugas BPN mencakup: Wilayah *Tasharruf* (Pengelolaan dan Pengaturan Tanah): BPN bertindak sebagai wakil pemerintah dalam mengelola tanah sebagai amanah dari Allah SWT, untuk mencapai kemaslahatan umum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan Hukum Tanah yang Sesuai dengan *Syariah*: BPN berperan dalam memastikan distribusi tanah yang adil dan mencegah monopoli, selaras dengan maqasid syariah (tujuan syariah). Fungsi Regulasi dan Pengawasan: BPN melakukan pengawasan atas kepemilikan dan penggunaan tanah untuk mencegah penyalahgunaan, monopoli, atau penyerobotan, demi keadilan sosial. Penerapan Prinsip *Maqasid Syariah* dalam Kebijakan Tanah: Kebijakan

BPN harus mendukung tujuan syariah, seperti menjaga hak milik, mempromosikan kesejahteraan umum, dan memastikan penggunaan tanah untuk kemakmuran masyarakat. Secara keseluruhan, BPN dalam *fiqh siyasah syar'iyah* berperan penting dalam mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan mencapai keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran umat, dengan landasan prinsip-prinsip *syariah*.

B. Saran

Dari hasil analisis data yang diperoleh maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut.

1. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga non kementerian yang bertugas dibidang pertanahan, diharapkan BPN dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mengatasi permasalahan pertanahan yang terjadi ataupun dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan SOP yang berlaku.
2. BPN sebagai lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan dalam bidang pertanahan sehingga diharapkan dapat memberikan solusi-solusi yang bijak. Masukan yang ditawarkan BPN guna dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah Negara yang terjadi guna mewujudkan ketentraman dan kedamaian. Sehingga tetap menjalankan segala kebijakan yang sesuai dengan *maqasid syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahat Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Huda Nurul, *Hukum Lembaga Negara*, Bandung: PT Refika Aditama, 2020
- Mahmud Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017
- Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, Bondowoso: Licensi, 2021
- Hasan Mustofa, "Aplikasi Teori Politik Islam Perpektif Kaidah-Kaidah Fikih", Jakarta: Kencana, 2014

E-BOOK

- Kusriyah Sri, *Ilmu Negara*, Semarang: UNISSULA Press, 2017,
- Sutaryono, *Problematika Pengelolaan Pertanahan Di Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press Anggota IKAPI (No. 127/Anggota Luar Biasa/DIY), 2020
- Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015,
- Yusa Gede, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press, 2016,
- Mujiburohman Aries Dian, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, STPN Press, 2017
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021
- Syahrum and Salim, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Sekretariat Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA
- Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Setneg RI, PP Nomor 24 tahun 1997
- Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
- Setneg RI, Perpres Nomor 20 Tahun 2015
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020
- Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

JURNAL

- Rashda Diana, Al-mawardi dan konsep kenegaraan dalam islam, *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017
- Oe Djohan Meita, Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2015
- Dapu Maranu Frist, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945, *lex administratum*, Vol. 2, No. 3, Juli 2014
- Yulistyowati Efi, Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 18, No 2, (Desember 2016)
- Harun Nurlaila,” Keadilan Dalam Perseptif Hukum Islam”, *Itisham* Vol 1, No 2, Juli 2021, 159.
- Irawan Rudi,” Analisis Kata Adil Dalam Al-Quran”, *Rayah Al-Islam*, Vol 2, No2, Oktober 2018, 233.
- Kurniawan Budi Wibowo Muhammad,”Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Mamba’ul ’Ulum*, Vol 14, No 2, Oktober 2018, 33¹
- Maulidi,”Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah

Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda ”, *Al-Mazahib*, Vol 3, No 1, Juni 2015, 5

Rozi Fahrur, ”Konsep Maqasid Syaria’ah Perspektif Pemikiran Al-juwaini Dan Al-Ghazali”, *IQTISODINA*, Vol 5, No 1, Juni 2022, 66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Husein Jeffry Arbiansyah

NIM : S20193042

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Intitusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 April 2025

Saya yang
menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Husein Jeffry Arbiansyah
S20193042

BIODATA PENULIS**A. Biodata Diri**

Nama : Husein Jeffry Arbiansyah
 NIM : S20193042
 TTL : Lumajang, 29 Juli 2001
 Alamat : Jl Kaliasem Suko Rogotrungan Lumajang
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 No. HP : 082141483590
 Email : huseinjeffry@hotmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. RA Ma'arif Nu 25 (2007-2008)
2. Mi Habibul Abrori (2008-2013)
3. SMPN 2 Lumajang (2013-2016)
4. MAN Lumjanag (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

C. Riwayat Organisasi

1. Koperasi Siswa Al Barokah (2017-2019)
2. Remister Man Lumajang (2017-2018)